



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 223 /IV.05/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/366/13.01/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Hasil *Fit and Proper Test* Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018 telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor : 01/P/KPI/05/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
 2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/K.PIMP/12.01/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Tim Seleksi (Tim Ad Hoc) Pemilihan Anggota Komisi penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2018.**

KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Anggota KPID Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium dan Tunjangan Jabatan selama periode Masa Jabatan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Selain Honorarium dan Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Anggota Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Provinsi Lampung juga dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat eselon III dan PNS Golongan IV dan Honorarium rapat/pertemuan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang merupakan wujud peran serta masyarakat dan berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat.

2. Tugas dan Kewajiban:
- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbangan;
 - e. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan, pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Indonesia Provinsi Lampung
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 MEI 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Komisi Informasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 223 /IV.05/HK/2015
TANGGAL : 4 MEI 2015

**SUSUNAN PERSONALIA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2018**

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4
1.	AHMAD RIZA FAIZAL, S.Sos, IMDLL.	Tanjung Karang , 29 September 1980	Jl. Pramuka, Perum Bumi Puspa Kencana Blok P No. 15, Rajabasa, Bandar Lampung
2.	AGUNG WIBAWA, S.Sos, I, M.Si	Bandung, 26 September 1981	Jl. Taman Gunter Nomor 14 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung
3	FEBRIYANTO	Tanjung Lubuk, 27 Pebruari 1977	Jl. Hos Cokroaminoto Nomor 25 Rt/Rw 003 Kotabaru Kecamatan Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung
4.	M. IQBAL RASYID,SH.,M.Hum	Tebang Phui, 30 Oktober 1959	Komplek Perumahan Rajabasa Permai, Jl. Cemara Blok I Nomor 7 Kelurahan Rajabasa Pemuka Kota Bandar Lampung
5.	SRI WAHYUNI	Magelang, 18 Desember 1974	Jl. Mangga 2 Nomor 62 Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
6.	TAMRI, S.Hut	Kunyayan, 14 Juni 1981	Jl. Pagar Alam, Gang Landak No.40 Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung
7.	WIRDAYATI, S.Pd.I	Ngestirahayu, 25 Oktober 1984	Jl. MH. Thamrin Nomor 47 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 223 /IV.06/HK/2015
TANGGAL : 4 MEI 2015

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2018**

NO	JABATAN KOMISI INFORMASI	BESARAN HONORARIUM/ BULAN (Rp)	BESARAN TUNJANGAN JABATAN/ BULAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	KETUA	5.000.000	2.500.000	7.500.000
2	WAKIL KETUA	5.000.000	2.000.000	7.000.000
3	ANGGOTA	5.000.000	1.500.000	6.500.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO